



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2379/Pdt.G/2016/PA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Bumi Aksara, Pendidikan Strata I, alamat, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (Tenaga Honorer), Pendidikan Strata I, alamat, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 5 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2379/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 5 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal / Dari 11 Put. Nomor 2379/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-896/Kua.21.12.08/PW.01/11/2016, tanggal 25 November 2016.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, lahir tanggal 13 April 2010;
 - b. ANAK, lahir tanggal 3 Maret 2012;
4. Bahwa pada tahun 2013, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon sering marah-marah atau emosi dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama meskipun hanya persoalan sepele.
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang setelah diusir oleh Termohon.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Hal 1 Dari 11 Put. Nomor 2379/Pdt.G/2016/PA Mks



9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa Pemohon sebagai ayah dari kedua anak yang masing-masing bernama Umairah Thabitah Ruslan dan Afiqah Raisa Ruslan, juga merasa memiliki hak untuk bertemu dengan kedua anaknya tersebut namun Termohon terkesan membasai Pemohon untuk bertemu dengan kedua anak tersebut karena Termohon hanya memperbolehkan Pemohon untuk bertemu dengan kedua anaknya di sekolah sehingga Termohon tidak dapat menjadi ibu yang baik.
11. Bahwa anak yang masing-masing bernama Umairah Thabitah Ruslan dan Afiqah Raisa Ruslan masih di bawah umur/ belum *mumayyiz*, sehingga masih membutuhkan perhatian kedua orang tuanya, dan Pemohon merasa tetap memiliki kewajiban untuk memantau perkembangan kedua anaknya tersebut
12. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Menetapkan kedua anak yang masing-masing bernama Umairah Thabitah Ruslan dan Afiqah Raisa Ruslan berada di bawah hadhanah Pemohon.

Hal3 Dari 11 Put. Nomor 2379/Pdt.G/2016/PA Mks



4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan kedua anak yang masing- masing bernama ANAK dan ANAK, kepada Pemohon.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-896/Kua. 21.12.08/PW.01/11/2016, tanggal 25 November 2016, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama :



1. SAKSI umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon sebagai menantu yang menikah dengan Pemohon pada tanggal 04 Juli 2009 di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak yang berada di bawah pemeliharaan Termohon;

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Bahwa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan tersebut karena Termohon sering cemburu dengan perempuan lain di tempat kerja Pemohon sampai akhirnya Pemohon berhenti dari tempat kerjanya, sehingga Pemohon tidak punya sumber penghasilan tetap;

Bahwa akibat tidak punya penghasilan tetap, maka Termohon bersama orang tua Termohon marah-marah dan mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama dan terjadi pisah tempat tinggal sekitar satu tahun terakhir;

Bahwa saksi selaku ibu sudah pernah mengusahakan perbaikan dengan mendatangi orang tua Termohon, tetapi orang tua Termohon malah marah-marah;

2. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Diploma II, alamat, Kelurahan karunrung, Kecamatan Rapoocini, Kota Makassar sebagai saksi ke dua memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah bibi (tante) Pemohon dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2009 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak;



Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu terhadap teman kerja Pemohon, sampai Pemohon berhenti bekerja dan tidak mempunyai sumber penghasilan menjadikan Termohon bersama orang tua Termohon suka marah-marah dan mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggalnya;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah tiga kali pisah tempat tinggal dan terakhir sekitar satu tahun lalu sampai sekarang; Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan mencabut permohonannya terkait pemeliharaan (hadhonah) dua orang anak;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Pemohon terjadi perselisihan terus menerus disebabkan Termohon suka cemburu terhadap teman kerja Pemohon, Termohon bersama orang tua (ibu) Termohon sering marah dan mengusir Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Hal 6 Dari 11 Put. Nomor 2379/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, para saksi telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui jika Termohon suka cemburu dan sering marah-marah kepada Pemohon, menyebabkan terjadinya perselisihan secara terus menerus sampai akhirnya pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.



3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan ialah Termohon suka cemburu kepada teman kerja Pemohon sendiri, sering marah-marah dan mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, maka Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sudah satu tahun terakhir sampai sekarang tidak pernah rukun lagi.
5. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah berusaha mendamaikan Pemohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menunjukkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kebahagiaan dan ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir sebagai suami isteri batin guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang dan kekal berdasarkan bahagian Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah dan rahmah sebagai mawaddah mana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1974 dan Pasal 3 K 1 Tahun ompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam

rumah

Menimbang, t sering
berpisah tem
tangga Pemohon dan Termohon;
ahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak
sudah)at tinggal dan yang terakhir sudah satu tahun,
Pemohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang, hal tersebut
mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga
majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Korhpilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya baik bagi Pemohon, Termohon juga terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 2379/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 09 Desember 2016 dan tanggal 22 Desember 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon untuk hak pemeliharaan (hadhonah) terhadap dua orang anak Pemohon dan Termohon yang kini berada di bawah pemeliharaan Termohon, maka atas petunjuk dan penjelasan Majelis Hakim berdasarkan peraturan yang berlaku bagi anak yang belum mencapai usia dewasa dan atau belum *mumayyiz* (umur 12 tahun), oleh Pemohon menyatakan mencabut perkaranya terkait hal ini dengan ketentuan bahwa Termohon selaku ibu tidak boleh menghalangi Pemohon selaku ayah

Hal J Dari 11 Put. Nomor 2379/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan silaturahmi atau menjalin kasih sayang terhadap dua orang anaknya tersebut, mengingat maksud pasal 45, 47 dan pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan jan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 *Masehi*,

Hal •Dari 11 Put. Nomor 2379/Pdt. G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul awal 1438 *Hijriyah*,
oleh Drs. H. M. Alwi
Thaha, S.H..M.H. se
Muhammad Thamrin Dagai Ketua Majelis, Drs. Ar. Buddin, S.H., M.H. dan Drs. A.,
M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersetyut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ar. Buddin, S.H., M.H

Drs. H. M. Alwi Taha,SH.,MH

Hakim Anggota,

Drs. A.Muhammad Thamrin,
M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H

Hal//Dari 1:

2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000
2. AT K	Rp. 50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp. 240,000
4. Materai	Rp. 6,000
5. Redaksi	Ro. 5.000
	Rp. 331,000

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 Put. Nomor 2379/Pdt. G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)